



Ketentuan Perkuliahan dan Kegiatan Semester Genap 2021/2022

No: 260/UN1/SV.2/DEB/PK/2022

A. Dasar Hukum

1. SKB 4 Menteri Nomor 05/KB/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
2. SK Rektor No.463/UN1.P/KPT/HUKOR/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor UGM No 825/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Penggunaan Metode Blended Learning Dalam Pembelajaran Di Lingkungan UGM.
3. Surat Edaran Rektor No. 228/UN1.P/Set.PIKA/KR.01.00/2022 tgl 13 Januari 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan KBM Bauran Semester Genap 2021/2022.
4. Surat Edaran Rektor No. 2681/UN1.P/SET-R/KR/2021 tgl 12 April 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan KBM Bauran Semester Gasal 2021/2022.
5. Surat Dekan Sekolah Vokasi Nomor 099/UN1 /SV/AKM/KM/2022 perihal Pelaksanaan KBM Bauran Semester Genap.

B. Prinsip

1. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM.
2. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (luring) dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan sivitas UGM (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
3. Mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 mengikuti KBM Bauran.
4. Mahasiswa Angkatan 2019 dan sebelumnya serta mahasiswa Alih Program seluruh angkatan mengikuti KBM Daring.
5. KBM Bauran dapat dilaksanakan dengan maksimal 40% pertemuan daring dan 60% pertemuan luring.
6. Mahasiswa yang akan mengikuti KBM Bauran mengikuti persyaratan berikut:
 - a. Telah mendapatkan izin mengikuti KBM Bauran dari orang tua.
 - b. Berbadan sehat.
 - c. Telah mendapatkan dua kali vaksinasi Covid-19.
 - d. Telah melakukan tes *swab* antigen/PCR dengan hasil negatif, dilaksanakan di DIY, bukan di tempat asal mahasiswa. Tes *swab* antigen/PCR dilakukan secara mandiri dan swadaya.
 - e. Telah berada di DIY selama 14 hari pada saat pertama kali mengikuti perkuliahan luring.
7. Mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 yang tidak dapat mengikuti KBM Bauran tetap melanjutkan studi melalui KBM Daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing. Perkuliahan Daring bagi mahasiswa komorbid akan dilakukan dengan penjaminan mutu yang memadai, diatur dengan ketentuan tersendiri.

8. Kegiatan kemahasiswaan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat diaktifkan atas izin Ketua Departemen.

C. Persiapan

1. DEB melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 yang akan mengikuti KBM Bauran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat izin mengikuti KBM Bauran dari orang tua.
 - b. Telah mendapatkan dua kali vaksinasi Covid-19, dibuktikan dengan sertifikat vaksin (aplikasi Peduli Lindungi). Apabila mahasiswa belum divaksin, maka diwajibkan membuat surat keterangan yang berisi keterangan bahwa tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas). Bagi yang memiliki komorbid disarankan untuk mengikuti kuliah secara daring.
 - c. Melampirkan hasil *swab* antigen/PCR yang masih berlaku, dengan hasil negatif. Tes *Swab* Antigen/PCR dilaksanakan di DIY, bukan di tempat asal mahasiswa. Tes *swab* antigen/PCR dilakukan secara mandiri dan swadaya.
 - d. Melampirkan surat keterangan sehat dari GMC atau puskesmas.
 - e. Surat pernyataan mahasiswa mengikuti perkuliahan luring.
2. Telah berada di DIY selama 14 hari sebelum kuliah dimulai, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemilik tempat tinggal atau RT setempat. Surat keterangan ditunjukkan oleh mahasiswa kepada petugas kampus DEB setiap kali datang ke kampus pada pekan pertama mengikuti perkuliahan luring.
3. DEB melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan yang diizinkan (*eligible*) melakukan serta mendukung KBM Bauran.
4. DEB bersama KMDEB menyusun matriks kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, yang membutuhkan pelaksanaan secara luring di kampus.
5. DEB mendata dan menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung protokol Kesehatan.
6. DEB menyusun panduan beraktivitas di lingkungan kampus untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
7. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan, baik KBM Bauran maupun KBM Daring melakukan her-registrasi semester Genap 2021/2022 pada 3 – 31 Januari 2022.
8. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan mengisi KRS semester Genap 2021/2022 pada pada 2 – 4 Februari 2022.

D. Pelaksanaan


1. Perkuliahan tahap I, UTS, perkuliahan tahap II, dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
2. Perkuliahan selama bulan Februari dilakukan secara daring, sebanyak 3 pertemuan. Pertemuan daring lainnya, sebanyak 3 pertemuan, dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang disusun oleh dosen.
3. Perkuliahan daring diselenggarakan 4 sesi dalam sehari, masing-masing dimulai pada pukul:
 - a. Sesi pertama : 07.00 WIB

- b. Sesi kedua : 10.00 WIB
 - c. Sesi ketiga : 13.00 WIB
 - d. Sesi keempat : 15.30 WIB
4. Perkuliahan yang diselenggarakan secara daring berdurasi 50 menit s.d. 60 menit.
 5. Perkuliahan luring diselenggarakan 4 sesi dalam sehari, masing-masing dimulai pada pukul:
 - a. Sesi pertama : 08.30 WIB
 - b. Sesi kedua : 10.00 WIB
 - c. Sesi ketiga : 13.00 WIB
 - d. Sesi keempat : 14.30 WIB
 6. Pertemuan yang dilaksanakan secara luring di kampus berdurasi maksimal 90 menit untuk tiap sesi pertemuan. Saat jeda antara sesi kedua dan sesi ketiga dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan.
 7. Mata kuliah praktikum sesi kegiatan mandiri, ditandai dengan kode ruang RK.xxx, dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa sehingga tidak diwajibkan melaksanakan pertemuan tatap muka luring maupun daring bersama dosen pengampu.
 8. Mahasiswa yang telah selesai mengikuti perkuliahan pada hari yang sama diwajibkan meninggalkan lingkungan kampus.
 9. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan mandiri, kelompok, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di lingkungan kampus DEB tanpa seizin Ketua Departemen.
 10. Selama pertemuan yang dilaksanakan secara daring, mahasiswa dan dosen diwajibkan menghidupkan kamera PC, laptop, atau gawai lainnya yang digunakan selama sesi perkuliahan.
 11. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) direncanakan dilakukan secara luring. Ketentuan pelaksanaan UTS dan UAS akan diatur kemudian.
 12. Bentuk ujian diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah.

E. Evaluasi

1. Satgas Covid-19 Departemen mengevaluasi pelaksanaan tatap muka luring, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dilakukan secara luring secara periodik.
2. KBM Bauran dapat berubah sewaktu-waktu menjadi KBM Daring jika terjadi peningkatan level PPKM (ke level 3 dan 4) dan atau adanya kebijakan Sekolah Vokasi dan UGM.

Ketua Departemen



Dr. Sumirah, M.Si.

NIP. 196408311990032001